KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puja dan puji syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta karena ridho-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Kepastian Hukum Tentang Peninjauan Kembali (*Herziening*) Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".**

Penulisan skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum peninjauan kembali terhadap perkara pidana, setelah Pasal 268 Ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2013.

Peneliti

mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu dalam kesempatan ini Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati. S.E., M.S., Ak., selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Ibu Dr. Hj. Aelina Surya., selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Bapak Dr. Ir. Herman S., MBA., selaku Wakil Rektor IV Universitas Komputer Indonesia;

6. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth. Bapak Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth. Ibu Dr. Farida Yulianti, S.H., S.E., M.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Yth. Ibu Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
13. Yth. Ibu Rika Rosilawati, A.Md., selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Orang Tua Peneliti yang selalu memberikan do'a kepada Peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang selalu bersama-sama Peneliti berjuang menempuh pendidikan Ilmu Hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, dan adik-adik angkatan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, semoga segala pengorbanan yang diberikan oleh orang-orang terkasih, Dosen Pengajar, dan Dosen Pembimbing selama Peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga tugas penulisan skripsi ini bermanfaat bagi Peneliti sendiri dan bagi para masyarakat pada umumnya.

Bandung, Februari 2015

Peneliti

Farhan Aziz